



Alfamidi super *midi fresh*

**PT MIDI UTAMA INDONESIA Tbk
("Perseroan")**

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan selanjutnya disebut "Rapat", yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 06 Mei 2021
Waktu : 09.30 WIB
Tempat : Kantor Pusat Perseroan, Alfa Tower Lantai 17,
Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 7-9, Alam Sutera, Tangerang 15143

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk pengesahan Laporan Keuangan (yang telah diaudit), laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Penetapan penggunaan laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
4. Penentuan gaji dan tunjangan lainnya dari anggota Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021; dan
5. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 dan 20 Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

1. Mata acara Rapat ke-1, 2, 3 dan 4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Pada mata acara Rapat ke-5 akan diusulkan perubahan Pasal 3 dan 20 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Ketentuan Umum:

1. Panggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham untuk menghadiri Rapat, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 13 April 2021 pukul 16.00 WIB;
3. Pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR);
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, dan asli KTUR sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil pemegang saham yang berbentuk badan hukum, disamping menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, dan asli KTUR, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya;
5. Mengingat Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah, maka Rapat akan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sehingga Perseroan lebih menganjurkan pemegang saham untuk menggunakan mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dengan menggunakan sistem e-RUPS yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Bagi pemegang saham yang tetap akan hadir secara fisik dalam Rapat, maka akan diberlakukan protokol kesehatan yang ketat dan Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya menghadiri atau berada di area tempat Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol kesehatan sebagai berikut:
 - (a) Wajib menunjukkan dokumen Rapid Test Antigen atau PCR Covid-19 dengan hasil negatif dan berlaku 2 (dua) hari setelah dokumen tersebut diterbitkan;
 - (b) Wajib menggunakan masker selama menghadiri Rapat dan berada di area gedung tempat Rapat;
 - (c) Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan suhu tubuh (maksimal 37,5°Celsius) dan *physical distancing*;
 - (d) Wajib segera meninggalkan gedung tempat Rapat setelah Rapat selesai dan Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman dan souvenir kepada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat.
6. (a) Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan, Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dari pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam pemungutan suara;
 - (b) Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek, yakni PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250;
 - (c) Surat kuasa harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek pada alamat yang disebut pada butir (b) di atas, paling lambat hari Jumat, tanggal 30 April 2021, pukul 16.00 WIB.
7. Bahan-bahan Rapat tersedia di kantor pusat Perseroan, Alfa Tower Lantai 17, Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 7-9, Alam Sutera, Tangerang 15143, selama jam kerja Perseroan, sejak tanggal Panggilan Rapat ini sampai tanggal Rapat. Bahan-bahan Rapat tersebut juga dapat diperoleh dengan cara mengunduh dari website Perseroan, yaitu www.alfamidi.com atau dengan mengajukan permintaan tertulis oleh pemegang saham kepada dan diterima oleh Corporate Secretary Perseroan.
8. Penjelasan mengenai setiap acara yang akan dibahas dalam Rapat tersedia di website Perseroan, yaitu www.alfamidi.com
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya pada pukul 09.00 WIB.

Tangerang, 14 April 2021
Direksi Perseroan